

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN ORISINAL DISERTASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Hasil Penelitian Terdahulu	16
F. Kerangka Berpikir.....	22
G. Definisi Operasional	36
BAB II : TINJAUAN TEORITIS KEPASTIAN DAN Keadilan Hukum, TINJAUAN UMUM PERkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Serta Fungsi dan Kewenangan Peradilan Agama.....	38
A. Asas Kepastian dan Keadilan Hukum Islam.....	38
1. Asas Keadilan	39
2. Asas Kemanfaatan Hukum	40
3. Asas Kepastian Hukum	42
4. Asas Keadilan Hukum Islam	51
5. Asas Kemanfaatan Hukum Islam	62
B. Perkawinan dan Dasar Hukumnya	64
1. Pengertian Perkawinan.....	64

2. Dasar Hukum Perkawinaan.....	69
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	73
4. Tujuan Perkawinaan	78
5. Relasi Suami Istri dalam Keluarga.....	82
6. Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974.....	89
7. Syarat Sahnya Perkawinan	93
8. Tata Cara Perkawinan	97
C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan	98
1. Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqh.....	98
2. Pembatalan Perkawinan Perspektif UU No 1 Tahun 1974	101
3. Pembatalan Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam	103
4. Pernikahan Yang Dilarang Yang Dapat Diajukan Pembatalan Dalam Perspektif Fikih, UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	104
D. Tinjauan Umum tentang Perceraian	107
1. Pengertian Perceraian	107
2. Alasan Perceraian	115
3. Akibat Perceraian	116
E. Peradilan Agama dan Kewenangannya.....	118
1. Pengertian Peradilan Agama.....	118
2. Sejarah Peradilan Agama.....	119
3. Landasan Penyelenggaraan Peradilan Agama.....	132
4. Kedudukan Dan Eksistensi Pengadilan Agama.....	142
5. Pelaksanaan Kewenangan Peradilan Agama.....	142
6. Peran Peradilan Agama Dalam Pengembangan Hukum Islam.....	145
F. Dasar Pertimbangan dalam Putusan Hakim.....	149
1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim.....	149

2. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	150
3. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.....	151
4. Dasar Pertimbangan Hakim dengan Metode Penemuan Hukum.....	152
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	154
A. Jenis, Pendekatan, Metode dan Teknik Penelitian.....	154
B. Jenis dan Sumber Data	156
C. Analisis Data	156
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	160
A. Deskripsi Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung.....	160
B. Data Perkara Pembatalan Perkawinan dan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung	164
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	169
1. Analisis hukum formil dan hukum materiil dalam Pertimbangan hukum dan amar putusan Pembatalan Nikah dan Cerai Gugat dalam tingkat pertama dan tingkat banding	169
2. Analisis Penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum dalam putusan Pembatalan Nikah dan Cerai Gugat terhadap pihak suami, pihak isteri, pihak anak, pihak ketiga, dan harta kekayaan selama perkawinan	258
3. Analisis Kemaslahatan Putusan pembatalan nikah dan putusan cerai gugat bagi pihak suami, pihak isteri, pihak anak, pihak ketiga, dan harta kekayaan selama perkawinan	265

4. Analisis Kendala yang dihadapi hakim Peradilan Agama dalam mewujudkan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum dalam putusan Pembatalan Nikah dan Cerai Gugat bagi pihak suami, pihak isteri, pihak anak, pihak ketiga, dan harta kekayaan selama perkawinan	277
D. Temuan Penelitian	278
E. Penawaran Gagasan	278
BAB V : PENUTUP	279
A. Kesimpulan.....	279
B. Saran.....	283
DAFTAR PUSTAKA.....	284
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	295
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

